



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 – 2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa air bersih dan/atau air minum merupakan kebutuhan dasar yang ketersediaannya merupakan jaminan kualitas hidup manusia dalam bermasyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yakni bahwa Rencana Induk SPAM perlu ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2035.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagan Raya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 25);
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2035.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

7. Satuan

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagan Raya.
8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta tahapan dan dimensi-dimensinya.
9. RI-SPAM Kabupaten adalah rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Nagan Raya.
10. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya.
11. Air Baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disingkat air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
12. Air bersih terdiri dari air bersih perpipaan dan non perpipaan.
13. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15. Sistem Penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik teknik dan non-fisik kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
17. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alaminya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
18. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, Koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RI-SPAM Kabupaten Nagan Raya ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Nagan Raya dimaksudkan untuk membantu BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya dalam mengevaluasi/pemantauan, pelaksanaan program pengembangan peningkatan dan pelayanan SPAM dan Sanitasi serta untuk menyusun dokumen rencana induk pengembangan sistem secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengembangan SPAM.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan RI-SPAM Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai acuan/pedoman bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik Teknik dan non fisik Kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. RI-SPAM Kabupaten Nagan Raya ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) tahun.
2. RI-SPAM Kabupaten Nagan Raya yang telah ditetapkan harus ditinjau kembali paling lama setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan Penataan Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya.
3. Peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB IV SISTEMATIKA RI-SPAM

Pasal 5

1. RI-SPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari IX (sembilan) Bab yaitu terdiri dari:

BAB I

BAB I Pendahuluan;
BAB II Kondisi Umum Daerah;
BAB III Kondisi SPAM Eksisting;
BAB IV Standar/Kriteria Perencanaan;
BAB V Proyeksi Kebutuhan Air;
BAB VI Potensi Air Baku;
BAB VII Rencana Pengembangan SPAM;
BAB VIII Rencana Pendanaan/Investasi; dan
BAB IX Rencana Pengembangan Kelembagaan.

2. RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 12 Maret 2018 M
24 Jumadil Akhir 1439 H

 **BUPATI NAGAN RAYA,**

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 14 Maret 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 239